

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen keuangan adalah salah satu bagian penting yang menjadi faktor terwujudnya pembangunan dan penyelenggaraan suatu organisasi. Manajemen keuangan yang baik dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan, baik secara spesifik maupun secara umum. Oleh sebab itu, berbagai langkah strategis dipersiapkan dalam proses penerapannya. Sistem manajemen keuangan menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Maka, diperlukan adanya perhatian khusus terhadap pentingnya manajemen keuangan pemerintah yang baik. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya efektivitas dan efisiensi yang baik terhadap keuangan pemerintah.

Sebagaimana dimuat dalam artikel Nasution (2003) berjudul “*Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah*” menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya telah memperhatikan dengan serius untuk mengatasi dan mewujudkan harapan serta tuntutan di atas. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk diantaranya mempertimbangkan prinsip dan nilai-nilai *good governance*. Hal yang telah dilakukan meliputi pembahasan mengenai RUU yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam UU tersebut membahas mengenai 4 prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu (1) akuntabilitas (2) keterbukaan transaksi keuangan pemerintah; (3) pemberdayaan manajer

profesional; dan (4) Terdapat lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan independen. Upaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik juga mempertimbangkan beberapa nilai yang relevan seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Sistem pembayaran menjadi salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu organisasi. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya volume dan nilai transaksi, serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa negara bahkan telah lebih dulu menerapkan *cashless society* atau masyarakat tanpa uang tunai. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan. Hal tersebut dapat tercermin dari *real time* transaksi dan informasi yang transparan sehingga mampu dengan tepat dan cepat memonitoring performa organisasi (Iswanto & Wahjono, 2019). Era ini tentu saja mengharapkan perubahan kearah yang lebih baik. Perkembangan digitalisasi ini diharapkan dapat membantu dan mempercepat manusia tanpa mengurangi makna dari kesesuaian terhadap aturan-aturan yang berlaku, Digitalisasi ini pun tidak luput menyentuh bidang keuangan di Indonesia.

Adaptasi teknologi ke arah digitalisasi memiliki peranan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memacu inovasi dan meningkatkan akses ke layanan keuangan. *“Digitalisasi memainkan peran penting dalam inklusi keuangan. Digitalisasi merupakan komponen kunci bagi kami untuk mencapai target, yaitu terkait akses pembiayaan, pembayaran, pembukuan, serta pemasaran digital bagi UMKM,”*

ungkap Sri Mulyani dalam Simposium Tingkat Tinggi G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPMI). Selanjutnya dikatakan digitalisasi dapat mengoptimalkan peran ekonomi inklusif, yaitu kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan, dan budaya.

Sumber daya manusia Indonesia sendiri diharapkan mampu beradaptasi dengan paradigma revolusi industri. Pada era Society 5.0 lebih memprioritaskan agar sumber daya manusia mampu menyesuaikan dengan tantangan di masa yang akan datang dengan *High Order Thinking Skills*. Dengan memiliki daya pikir yang tinggi, fleksibel dan metodis, sumber daya manusia akan mampu menggunakan ilmu pengetahuan modern (Internet of Things, robot, Artificial Intelligence). Sumber daya manusia harus siap mengikuti arah digitalisasi, sebab sumber daya manusia itu yang akan menjadi operator dan user kebijakan digitalisasi yang akan berjalan.

Munculnya instrumen pembayaran seperti *paper based*, *card based*, dan *electronic based* yang semakin dikenal ramai dan telah menjadi alternative bagi masyarakat dalam bertransaksi. Hal tersebut memperoleh respon positif dari pemerintah dengan membuat sebuah program yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tahun 2014 yang berkolaborasi bersama Bank Indonesia. Babak baru penerapan sistem pembayaran belanja negara diluncurkan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah. Diberlakukannya Kartu Kredit Pemerintah sebagai sistem pembayaran belanja negara menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan zaman (Kurniati & Nugroho, 2019). Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran semakin berpengaruh pada

lingkup sektor publik dan tentunya dalam implementasinya memiliki keunggulan serta tantangan dalam penerapannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pandangannya mengenai implementasi Kartu Kredit Pemerintah, beliau menyatakan bahwa Kartu Kredit Pemerintah adalah metode pembayaran yang dapat meningkatkan keterbukaan atau transparansi kementerian dan lembaga serta memudahkan masyarakat untuk ikut mengawasi (Sucianingsih, 2018). Bahkan para peneliti dari berbagai universitas di Indonesia dapat menganalisa perilaku kementerian dan lembaga. Dengan status kartu pembayaran sebagai kepemilikan negara, ia berharap penggunaan atas kartu tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk melayani kepentingan masyarakat. Selain itu kerja sama antara pengguna Kartu Kredit Pemerintah dengan Himpunan Bank Milik Negara dapat berlangsung secara aman agar menghindari penyalahgunaan dan penggunaan uang negara menjadi lebih efektif.

Penerapan Kartu Kredit Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada uang persediaan satuan kerja dalam rangka belanja negara. Selanjutnya rencana modernisasi pelaksanaan anggaran yang diterapkan pada pembayaran dengan kartu kredit dalam penggunaan uang persediaan mulai diujicobakan pada beberapa satuan kerja di kementerian/lembaga.. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah mengeluarkan kebijakan uji coba penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan pembayaran belanja negara. Secara resmi, kebijakan tersebut telah diatur dengan Peraturan Dirjen


Perbendaharaan No. Per-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Penggunaan kartu kredit oleh satuan kerja (satker) kementerian negara dan lembaga akan membantu mempercepat dan mempermudah proses pembayaran barang atau jasa. Ketika membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatannya, pelaksana tidak perlu menunggu dana dari bendahara pengeluaran. Salah satu contohnya adalah ketika seorang pegawai harus melakukan perjalanan dinas, maka tidak perlu mengajukan atau meminta dana operasional kepada bendahara, selain itu pegawai tersebut dapat mengurangi uang tunai dalam jumlah besar karena semua kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dapat dibayarkan melalui Kartu Kredit Pemerintah. Begitu juga untuk pembelian barang/jasa yang bersifat urgen. Pembayaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah diharapkan terlaksana secara terbuka dan bertanggung jawab. Kartu Kredit Pemerintah sendiri berbeda dengan kartu kredit individu, yaitu dalam dalam pengelolaannya difasilitasi dengan administrator. Administrator yang ditunjuk bertugas mengurus keperluan administrasi Kartu Kredit Pemerintah termasuk mengawasi pemegang kartu kredit dalam memanfaatkan kartu yang dimiliki. Selain itu kewenangan dari administrator adalah mengaktifkan dan menonaktifkan kartu kredit. Pemegang Kartu Kredit Pemerintah wajib menyimpan dengan baik seluruh bukti transaksi atas pemakaian kartu kredit dan memberikan pertanggungjawaban. Tujuan penerapan Kartu Kredit Pemerintah diantaranya 1) Meminimalisir transaksi

keuangan negara dengan tunai(cashless), 2) Keamanan bertransaksi lebih terjamin, 3) Meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dari kegiatan transaksi tunai, 4) Mengurangi beban bunga pada penggunaan uang persediaan (UP).

Alur pikir Pembayaran dengan Uang Persediaan dapat digantikan dengan alat pembayaran non tunai berupa Kartu Kredit yang selama ini telah disediakan pihak Bank, sehingga dapat menekan jumlah UP yang beredar, hal ini dapat dilihat dalam gambar 1 berikut:



Gambar 1: Alur Pikir Pembayaran Non Tunai untuk Pembayaran UP
(Sumber : Buku Pintar KKP Jilid 2, 2019)

Sebelum penerapan Kartu Kredit Pemerintah, satuan kerja Universitas Pendidikan Ganesha mengelola Uang Persediaan dalam bentuk uang tunai. Uang tersebut berada di brankas (maksimal Rp. 50.000.000) dan sisanya ada di rekening bank bendahara pengeluaran. Sehingga terdapat dana atau kas mengganggu sebelum kegiatan terealisasi. Berdasarkan hal tersebut pemerintah semakin yakin dalam menetapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk melakukan

pengelolaan yang dimiliki oleh negara dan mengurangi kas tidak terpakai atau menganggur pada bendahara. Upaya tersebut tampak pada perubahan jumlah uang persediaan di rekening bendahara pengeluaran. Sebelum diterapkannya Kartu Kredit Pemerintah porsi uang persediaan adalah 100% uang tunai, tetapi dengan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah porsi tersebut berubah menjadi 60% uang tunai dan 40% Kartu Kredit Pemerintah. Universitas Pendidikan Ganesha sebagai salah satu satuan kerja yang ditunjuk sebagai satuan kerja *Piloting* pengguna Kartu Kredit Pemerintah berupaya mengikuti perubahan kebijakan cara pembayaran ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada penelitian ini akan mengambil judul Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Ditinjau Dari Segi Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas di Universitas Pendidikan Ganesha.

1.2 Identifikasi Masalah

Adanya beberapa kasus besar mengenai penyelewengan penggunaan uang negara, menjadi fokus utama pemerintah khususnya kementerian keuangan untuk mencari solusi terhadap masalah pengelolaan keuangan negara, sehingga dikeluarkan kebijakan untuk dapat meminimalkan penggunaan uang tunai dalam bertransaksi di unit/lembaga pemerintahan. Pengelolaan keuangan berbasis non tunai merupakan program unggulan pemerintah yang akan diaplikasikan kepada seluruh satuan kerja pemerintah termasuk Universitas Pendidikan Ganesha. Salah satu kebijakan non tunai yang dicanangkan oleh pemerintah adalah penerapan kartu kredit pemerintah. Adanya kendala dalam penerapan Kartu Kredit

Pemerintah menyebabkan kurang optimalnya peran kebijakan ini, termasuk di Universitas Pendidikan Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha merupakan salah satu satuan kerja dengan anggaran yang besar sehingga harus didukung akan kebutuhan sumber daya manusia yang baik.

Masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan uang tunai seperti kesalahan hitung, peredaran uang palsu, adanya uang menganggur pada saldo bank dan bahaya keamanan ketika menyimpan uang tunai akan semakin berkuuuuurang apabila dibandingkan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti dalam merealisasikan penelitian ini, sehingga permasalahan penelitian dibatasi pada Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Ditinjau Dari Segi Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas di Universitas Pendidikan Ganesha.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada pembatasan masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Universitas Pendidikan Ganesha ditinjau dari segi efektivitas?

2. Bagaimana implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Universitas Pendidikan Ganesha ditinjau dari segi efisiensi?
3. Bagaimana implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Universitas Pendidikan Ganesha ditinjau dari segi akuntabilitas?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Universitas Pendidikan Ganesha dari segi efektivitas
2. Untuk menganalisis implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Universitas Pendidikan Ganesha dari segi efisiensi
3. Untuk menganalisis implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam pengelolaan keuangan di Universitas Pendidikan Ganesha dari segi akuntabilitas

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan mengenai penggunaan Kartu Kredit di lembaga pemerintahan dalam rangka pengelolaan anggaran pemerintah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha khususnya pengelola keuangan, hasil penyusunan penelitian ini dapat menjadi gambaran tentang penerapan Kartu Kredit Pemerintah, sehingga dapat menjadi umpan balik bagi pengelola keuangan untuk terus menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sebagai sarana pembayaran.
- b) Bagi pimpinan, hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran secara nyata mengenai manfaat Kartu Kredit Pemerintah, sehingga dapat mendorong penggunaannya secara maksimal.
- c) Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan apabila ingin melakukan pengembangan penelitian sejenis.

1.7 Penjelasan Istilah

Beberapa istilah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh

kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kuasa pengguna anggaran, dapat menerima pengalihan wewenang dari pengguna anggaran baik seluruhnya maupun sebagian. Apabila Kuasa pengguna anggaran memperoleh wewenang secara penuh, maka Kuasa pengguna anggaran dimaksud dapat pula menyelesaikan sengketa antara Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dengan Pejabat pembuat komitmen sebagaimana yang dilakukan oleh Pengguna anggaran.

3. Uang Persediaan atau disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
4. Kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan kepada APBN.
5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
6. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

7. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan tujuan, hubungan antara keluaran dengan tujuan yang ingin dicapai, dan kemampuan untuk mengerjakan dengan benar. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acak tertentu, seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya.
8. Akuntabilitas yaitu suatu istilah mewujudkan tingkat pertanggungjawaban seseorang atau lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi.

1.8 Rencana Publikasi

Hasil dari penelitian ini direncanakan diajukan untuk dapat dipublikasikan pada Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, jurnal dapat diakses pada link berikut <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/index>.

